



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Haryono alias Pak Har bin alm. Sur Dasuki.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 65 tahun/19 April 1957.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata RT 26 RW 06 Kelurahan Dabasah, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Perdagangan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal **29 Agustus 2022**.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **30 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **18 September 2022**.
2. Penyidik diperpanjang pertama oleh penuntut umum, sejak tanggal **19 September 2022** sampai dengan tanggal **8 Oktober 2022**.
3. Penyidik diperpanjang kedua oleh penuntut umum, sejak tanggal **9 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2022**.
4. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal **29 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **27 November 2022**.
5. Penuntut umum, sejak tanggal **8 November 2022** sampai dengan tanggal **27 November 2022**.
6. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal **9 November 2022** sampai dengan tanggal **8 Desember 2022**.
7. Hakim pengadilan negeri diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal **8 Desember 2022** sampai dengan tanggal **6 Februari 2023**.

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pundang Pundang Haryono Asid Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 203/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 203/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HARYONO alias P. HAR bin alm. SUR DASUKI**, bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI HARYONO alias P. HAR bin alm. SUR DASUKI**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp EverCross warna hitam, **dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah bolpoint, dan 11 (sebelas) lembar rekapan penjualan togel tanggal 29 Agustus 2022), **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI HARYONO alias P. HAR bin ALM. BASUKI, pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Agustus tahun 2022, bertempat di depan Pertokoan Keluarahan Blindungan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sebagai pengecer togel dengan cara menerima pembelian nomor togel melalui SMS maupun para penombok bertemu langsung kepada terdakwa menyerahkan nomor togel yang dibeli berikut uang pembelian kepada terdakwa, kemudian terdakwa merekap nomor pembelian para penombok selanjutnya menyetorkan dengan uang hasil penjual kepada JUNAEDI (DPO) jika JUNAIDI tidak berada di rumahnya terdakwa melakukan penyetoran kepada ERI (berkas terpisah) selaku pengepul sekaligus Bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel HK (Hongkong) tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Hongkong dan pengeluaran nomor sekitar jam 23.00 wib dan permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli akan mendapat keuntungan bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, apabila memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp800,- (delapan rupiah) mendapat keuntungan Rp.55.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan/pasangan menjadi milik Bandar, dan apabila ada yang menang maka terdakwa melaporkan kepada ERI (berkas terpisah), dan JUNAEDI (Dpo/ayah saksi ERI) untuk meminta uang untuk diserahkan kepada pemenang.

- Bahwa terdakwa dari penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan setiap harinya yaitu 10 % dari omzet penjualan dan perhari terdakwa memperoleh sekitar Rp. 20.000.(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas kepolisian Resort Bondowoso dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp EverCross warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint, dan 11 (sebelas) lembar rekapan penjualan togel tanggal 29 Agustus 2022, dibawa ke Polres Bondowoso, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Rofikah Ronni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah anggota Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Kelurahan Dabasah, Kecamatan / Kabupaten Bondowoso ketika sedang menukar uang untuk kembalian kepada para pembeli nomor togel.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang bertindak sebagai penjual nomor togel kepada para pembeli nomor dengan aturan main yaitu pembeli memasang 2 (dua) angka pada selebar kupon serharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan hadiah mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang pembelian menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Terdakwa melalui SMS atau datang langsung ke rumah Saksi Eri Susanto.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 5% (lima persen) dari hasil penjualan yang disetorkan kepada Saksi Eri Susanto.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yang diamankan dari diri rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Aditya Asravi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Kelurahan Dabasah, Kecamatan / Kabupaten Bondowoso ketika sedang menukar uang untuk kembalian kepada para pembeli nomor togel.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang bertindak sebagai penjual nomor togel kepada para pembeli nomor dengan aturan main yaitu pembeli memasang 2 (dua) angka pada selebar kupon serharga Rp1.000,00

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seribu rupiah), jika angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan hadiah mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang pembelian menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Terdakwa melalui SMS atau datang langsung ke rumah Saksi Eri Susanto.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 5% (lima persen) dari hasil penjualan yang disetorkan kepada Saksi Eri Susanto.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yang diamankan dari diri rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Eri Susanto alias Eri bin Mujito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni, Saksi Aditya Asravi dan anggota Polres Bondowoso lainnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya di Kelurahan Dabasah, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso ketika sedang menginput pembelian nomor togel yang disetorkan oleh para pengecer ke website indotogel.com.
- Bahwa Saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di rumahnya di Kelurahan Blindungan, Kecamatan / Kabupaten Bondowoso ketika sedang menukar uang untuk kembalian kepada para pembeli nomor togel yang nantinya akan disetorkan kepada Saksi.
- Bahwa aturan main nomor togel tersebut yaitu pembeli memasang 2 (dua) angka pada selebar kupon serharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan hadiah mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang pembelian menjadi milik bandar.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dari penjualan 3 (tiga) angka dan Rp150,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 4 (empat) angka, sedangkan dari penjualan 2 (dua) angka, Saksi mendapatkan Rp10,00 (sepuluh rupiah).
 - Bahwa Saksi juga memperoleh keuntungan dari nomor yang keluar 2 (dua) angka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) angka.
 - Bahwa baik Terdakwa maupun Junaidi (DPO) yang sama-sama menjadi pengecer, tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel tersebut, begitu pula dengan Saksi.
 - Bahwa Terdakwa telah menjual nomor tersebut sejak awal tahun 2022 sampai dengan ditangkap.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yang diamankan dari diri rumah Terdakwa.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- bahwa Terdakwa juga membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni, Saksi Aditya Asravi dan anggota Polres Bondowoso lainnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di rumahnya di Kelurahan Blindungan, Kecamatan / Kabupaten Bondowoso ketika sedang menukar uang untuk kembalian kepada para pembeli nomor togel.
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual nomor togel kepada para pembeli nomor dengan aturan main yaitu pembeli memasang 2 (dua) angka pada selembarnya kupon serharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang pembelian menjadi milik bandar.

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-menyetorkan-uang-hasil-penjualan-nomor-togel-kepada

Saksi Eri Susanto melalui SMS atau datang langsung ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5% (lima persen) dari hasil penjualan yang disetorkan kepada Saksi Eri Susanto.
- Bahwa baik Terdakwa maupun Junaidi (DPO) yang sama-sama menjadi pengecer, tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel tersebut, begitu pula dengan Saksi Eri Susanto.
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor tersebut sejak awal tahun 2022 sampai dengan ditangkap.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp EverCross warna hitam.
- 1 (satu) buah bolpoint.
- 11 (sebelas) lembar rekapan penjualan togel tanggal 29 Agustus 2022.

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi penangkap, yaitu Rofikah Ronni dan Aditya Asravi dan Saksi dalam perkara lain atas nama Eri Susanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Terdakwa.
4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini.

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni, Saksi Aditya Asravi dan anggota Polres Bondowoso lainnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di rumahnya di Kelurahan Dabasah, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso ketika sedang menukar uang untuk kembalian kepada para pembeli nomor togel.
6. Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual nomor togel kepada para pembeli nomor dengan aturan main yaitu pembeli memasang 2 (dua) angka pada selembarnya kupon serharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan hadiah mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang pembelian menjadi milik bandar.
7. Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Saksi Eri Susanto melalui SMS atau datang langsung ke rumahnya.
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan 5% (lima persen) dari hasil penjualan yang disetorkan kepada Saksi Eri Susanto.
9. Bahwa baik Terdakwa maupun Junaidi (DPO) yang sama-sama menjadi pengecer, tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel tersebut, begitu pula dengan Saksi Eri Susanto.
10. Bahwa Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yang diamankan dari diri rumah Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun sebelumnya, merasa bersalah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi pasal dakwaan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja.
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Budi Haryono alias P. Har bin alm. Sur Dasuki yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin dan dengan sengaja baru dapat dinilai setelah mempertimbangkan unsur materiil perbuatan dalam suatu tindak pidana, yaitu unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian maka unsur ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur materiil tindak pidananya.

Ad. 3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni, Saksi Aditya Asravi dan anggota Polres Bondowoso lainnya pada hari Senin tanggal 29 Juli

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIB di rumahnya di Kelurahan Dabasah, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso ketika sedang menukar uang untuk kembalian kepada para pembeli nomor togel.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dalam kapasitasnya sebagai penjual nomor togel kepada para pembeli nomor dengan aturan main yaitu pembeli memasang 2 (dua) angka pada selembaar kupon serharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan hadiah mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang pembelian menjadi milik bandar. Terdakwa kemudian menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Saksi Eri Susanto melalui SMS atau datang langsung ke rumahnya. Terdakwa dalam hal ini mendapatkan 5% (lima persen) dari hasil penjualan yang disetorkan kepada Saksi Eri Susanto.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan definisi permainan judi sebagaimana di atas, maka permainan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi, oleh karena pembeli nomor togel tidak semuanya mendapatkan hadiah, namun digantungkan pada nomor yang dikeluarkan oleh bandar. Dikatakan menang dan mendapatkan hadiah jika nomor yang dibeli sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar.

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah yang menjual kepada para pembeli atau sebagai pengecer. Hasil penjualan beserta nomor pasangan kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Eri Susanto untuk di masukkan ke dalam website indotogel.com melalui akun miliknya, yaitu SRI888. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai memberikan kesempatan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak manapun. Perbuatan Terdakwa juga dilakukan demi mendapatkan keuntungan berupa penghasilan atau pemasukan sejumlah uang yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan yang tidak mungkin dilakukan tanpa kesadaran akan akibatnya karena ada keuntungan materiil yang diharapkan akan didapat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian maka unsur tanpa mendapat izin dan dengan sengaja inipun dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam ancaman pidana sesuai pasal dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, sehingga pidana yang akan

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia adalah pidana penjara, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri hal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuka peluang tindak pidana lain dilakukan oleh masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

sehingga dengan demikian, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana **dituangkan dalam amar putusan ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp EverCross warna hitam.

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti mana merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, namun barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk negara**.

- 1 (satu) buah bolpoint.
- 11 (sebelas) lembar rekapan penjualan togel tanggal 29 Agustus 2022.

barang bukti mana juga merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, namun tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara dalam perkara ini** yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Haryono alias P. Har bin alm. Sur Dasuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memberi kesempatan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hp EverCross warna hitam.

Dirampas untuk negara.

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar rekapan penjualan togel tanggal 29 Agustus 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Subranto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Ezra Sulaiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Dharma Putra, S.H.

Subranto, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ngatminiati, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdw